



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. H. Ilyas Yacob telp. (0756) 21080 Fax (0756) 485207

PAINAN

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 188.4 / 38 /DSPPrPA-PS/2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI GOOGLE SPREADSHEET
UNTUK OPTIMALISASI PENGELOLAAN DATA TERPILAH DI DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pengumpulan data terpilah di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Otomatisasi berbasis Teknologi Informasi (TI), perlu melaksanakan Aplikasi Google Spreadsheet berbasis Online;
- b. Bahwa untuk berfungsinya Aplikasi tersebut, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu menunjuk Tim sebagai pengelola Aplikasi Google Spreadsheet Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undangan Darurat Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2014 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tim Pengelola Aplikasi Google Spreadsheet di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini ada diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : di Painan

Pada tanggal : 2 Juni 2020

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN



ZULFIAN APRIYANTO, S.H., M.Si

NIP. 19651116 198602 1 002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK
 NOMOR : 188 4/ 38 /DSPPrPA-PS/2020
 TANGGAL 2 JUNI 2020
 TENTANG
 Penunjukan Tim Pengelola Aplikasi Google Spreadsheet Dinas Sosial
 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
 Tahun 2020

Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Aplikasi Google Spreadsheet
 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020:

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	ZULFIAN APRIANTO, S.H., M.Si.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Pembina
2.	RAHMIYETTY IDROES, S.E., M.M.	Sekretaris pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
3.	Hj. SYOFIANERI, S.H.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
4.	YULIA NOFITA, S.E.	Kasi Data dan Informasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir	Pengawas

		Selatan	
5.	YULIA NOFITA, S.E	Kasi Data dan Informasi pada Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir	Operator
6.	NISA NULIA NITA, S.Psi	Staf pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir	Operator
7.	SRI RAHMA YUNINGSIH	Staf pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir	Operator

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan



ZULFIAN APRIYANTO, S.H, M.Si
NIP. 19651116 198602 1 002